

**ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL UNTUK BEBERAPA
HOTEL DI KOTA PADANG**

Tugas Akhir

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh:

Raihan Hidayah

19133070

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL UNTUK BEBERAPA HOTEL DI
KOTA PADANG**

Nama : Raihan Hidayah

NIM : 19133070

Program Studi : Akuntansi (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2023



Diketahui Oleh,

Disetujui Oleh,

Koordinator Program Studi

Pembimbing

Diploma III Akuntansi,



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA

Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA

NIP 198008092010121003

NIP 198008092010121003

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL UNTUK BEBERAPA HOTEL DI
KOTA PADANG**

Nama : Raihan Hidayah

NIM : 19133070

Program Studi : Akuntansi (DIII)




Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Juni 2023

Tim Penguji,

Nama		Tanda Tangan
Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA	(Ketua)	 _____
Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak	(Anggota)	 _____
Salma Taqwa, SE, M.Si	(Anggota)	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raihan Hidayah
Thn. Masuk/NIM : 2019/19133070
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi/3 Juli 2001
Program Studi : DIII Akuntansi
Keahlian : -
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Kampuang Jua
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Pajak Hotel Untuk Beberapa Hotel di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 10 April 2023



Yang menyatakan

Raihan Hidayah

NIM. 9133070

ABSTRAK

Nama / NIM : Raihan Hidayah / 19133070
Judul Tugas Akhir : Analisa Potensi Pajak Hotel Untuk Beberapa Hotel di Kota Padang
Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi pajak yang dimiliki beberapa Hotel di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ke intansi dan beberapa hotel di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa potensi pajak hotel untuk beberapa hotel di Kota Padang cukup besar. Potensi penerimaan pajak hotel untuk Hotel Daima Padang sebesar Rp 2.212.747.092. Untuk Hotel Tana Padang sebesar 155.520.000. untuk Hotel Hangtuah Padang sebesar Rp 333.092.232.

Kata Kunci : Potensi, Pajak Hotel, Padang

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan penulis, baik kesehatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga memungkinkan tugas akhir ini terwujud. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Idris M.si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi universitas Negeri Padang.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA selaku Ketua Prodi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA selaku pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan arahan, bimbingan, saran, serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan tugas akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Ibu Fiola Finomia Honesty, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama dalam masa perkuliahan.
5. Para dosen dan staf pengajar serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu di almamater ini.

6. Pustakawan/wati Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kekurangan serta kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menyempurkan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan banyak manfaat dan berguna bagi para pembaca serta penulis khususnya. Terima Kasih.

Padang, 5 Januari 2023

Raihan Hidayah

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat.....	11
BAB II Kajian Teori	13
A. Pajak	13
1. Defenisi Pajak.....	13
2. Fungsi Pajak	14
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	15
4. Jenis Pajak	17
5. Asas Pemungutan Pajak	17
6. Sistem Pemungutan Pajak	18
B. Pajak Daerah	20
1. Defenisi Pajak Daerah.....	20
2. Jenis Pajak Daerah	20
C. Pajak Hotel.....	24
1. Defenisi Pajak Hotel	24
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel	25
3. Objek Pajak Hotel	26
4. Bukan Objek Pajak Hotel	27
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	27
6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	28
D. Potensi	30
1. Intensifikasi Pajak Hotel.....	30
2. Problematika Dalam Menghimpun Pajak Hotel	31
3. Defenisi Potensi	32
4. Analisis Perhitungan Potensi Pendapatan.....	33
5. Perhitungan Potensi Pendapatan Basis Mikro	33
6. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Basis Mikro	34

BAB III Metode Penelitian	36
A. Bentuk Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Rancangan Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Tahapan Penelitian	37
3. Objek Penelitian.....	38
4. Jenis Data	38
D. Teknik Analisis Data	38
E. Metode Analisis	39
BAB IV Pembahasan	41
A. Profil Badan Pendapatan Daerah.....	41
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	41
2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	42
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	43
B. Pembahasan	48
1. Analisis Potensi Pajak Hotel.....	48
2. Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel	55
BAB V Penutup.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
Daftar Pustaka	58

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Rasio Tingkat Kemandirian Kota Padang Tahun 2008-2020	3
Tabel 1. 2 Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak di Kota Padang Tahun 2016-2020	7
Tabel 1. 3 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel di Kota Padang Tahun 2016-2021	8
Tabel 1. 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Padang Tahun 2016-2019.	9
Tabel 4. 1 Identifikasi Objek Pajak Hotel Kota Padang	49
Tabel 4. 2 Rata-Rata Hunian Kamar	51
Tabel 4. 3 Tarif Rata-rata Kamar Hotel Daima	52
Tabel 4. 4 Tarif Rata-rata Kamar Hotel Tana Hotel	52
Tabel 4. 5 Tarif Rata-rata Kamar Hotel Hangtuah	53
Tabel 4. 6 Daftar Potensi Pajak Hotel Kota Padang	54
Tabel 4. 7 Perbandingan Potensi Pajak Hotel dari Tiga Sampel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang 2021	55

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Balasan DPMPTSP Kota Padang

Laporan Hasil Wawancara Hotel Daima Padang

Laporan Hasil Wawancara Hotel Tana Padang

Laporan Hasil Wawancara Hotel Hangtuah Padang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa kita lepaskan dari prinsip otonomi daerah. Dimana sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat (Saputra 2014).

Dimana otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masalah yang penting dalam kerangka otonomi daerah adalah menyangkut pembagian atau perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat penting dan harus memperhatikan keadilan politik dan keadilan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Marizka 2013).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dimana sector pendapatan daerah memegang peranan yang begitu penting,

karena melalui sector ini dapat kita lihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai suatu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya. Adapun faktor-faktor yang dapat memprediksi keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah ini adalah fungsi atau tugas pemerintahan, kemampuan pemungutan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran belanja, wilayah ketergantungan dan personil (Dinata 2013).

Dalam rangka melaksanakan fungsinya secara efektif, maka pemerintah daerah tentunya harus didukung dengan sumber-sumber pendapatan yang pasti agar pelaksanaan dan kelangsungan kegiatan pemerintahan dapat terjamin (Hidayat, Hadi and Widiarsih 2016). Yang dimana otonomi daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. (Defitri 2020).

Kemandirian keuangan daerah dapat memberikan menggambarkan bagaimana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Dimana semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Dan begitu juga sebaliknya, ketika tingkat kemandirian suatu daerah rendah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin tinggi. Rasio kemandirian juga dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Ketika rasio kemandiri semakin tinggi, maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Marizka 2013).

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepadamasyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Fenomena yang terjadi yaitu tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Sumbar) terhadap dana perimbangan dari pusat, dimana lebih dari 90% pemerintah daerah menggantungkan 50% lebih pembiayaan dari dana perimbangan yang membuat pemerintah pusat mengalami finansial distress (tekanan berat keuangan) karena kesulitan dalam menanggung beban keuangan yang mana salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendapatan utama daerah. (*sumbar.antarnews.com* dalam Yoda dan Febriani 2019)

Berikut ini adalah rasio tingkat kemandirian Kota Padang dari tahun 2008-2020:

Tabel 1. 1 Rasio Tingkat Kemandirian Kota Padang Tahun 2008-2020

Tahun	Rasio Tingkat Kemandirian	Kriteria	Tahun	Rasio Tingkat Kemandirian	Kriteria
2008	14,70%	Tidak Mampu	2015	25,48%	Kurang Mampu
2009	13,42%	Tidak Mampu	2016	26,60%	Kurang Mampu
2010	13,16%	Tidak Mampu	2017	38,13%	Kurang Mampu
2011	10,88%	Tidak Mampu	2018	100%	Sudah Mandiri
2012	4,69%	Tidak Mampu	2019	35,82%	Kurang Mampu
2013	19,15%	Tidak Mampu	2020	35,82%	Kurang Mampu
2014	23,28%	Tidak Mampu			

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan table diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata tingkat kemandirian Kota Padang dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya dari tahun 2008-2020 berada di kriteria kurang mampu. Dimana pada tahun 2008-2014 tingkat kemandirian berada di kriteria tidak mampu. Pada tahun 2015-2017 tingkat kemandirian Kota Padang mengalami peningkatan, dimana kriterianya berada pada kurang mampu. Lalu pada tahun 2018 tingkat kemandirian Kota Padang mengalami kenaikan yang signifikan dan berada dalam kriteria sangat mampu. Akan tetapi pada tahun 2019 dan 2020 tingkat kemandirian Kota Padang mengalami penurunan, dan berada pada kriteria kurang mampu.

Mardiasmo dalam (Putri 2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri. Dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan public Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Oleh karena itu terjadilah ketimpangan Pendapatan asli Daerah (PAD). Disatu sisi terdapat daerah yang sangat kaya karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, dan disatu sisi yang lain terdapat daerah yang tertinggal karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.

Suhendi dalam (Ardiles 2014) menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi dan kunci utama untuk mencapai kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha - usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan

pengembangan. Oleh sebab itu, pemerintahan daerah harus mampu meningkatkan peranan dan kontribusi PAD secara lebih optimal, yaitu dengan cara menggali dan mengelola sumber - sumber PAD yang potensial sehingga kegiatan pembangunan di daerah dapat terealisasi. Agar dapat meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah harus mengetahui atau menghitung potensi riil atau sebenarnya dari PAD daerahnya, menggunakan dan menerapkan sistem serta prosedur koleksi sumber - sumber PAD yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerahnya.

Dimana pendapatan asli daerah merupakan elemen yang sangat penting bagi lembaga pemerintahan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang berkesinambungan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, sesuai dengan tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke 4 yakni untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Iqbal 2018).

Berdasarkan undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah, adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan sumber pendapatan potensial dan memegang peranan penting dalam

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping sumber pendapatan daerah lainnya (Sari 2020).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara setelah devisa, ini dapat dilihat dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Nini 2018).

Prakoso menyatakan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (missal: Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dan diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dimana hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Akan tetapi ruang lingkup pajak daerah ini terbatas pada objek yang belum dikenalkan oleh pemerintah pusat.. Begitupun sebaliknya, dimana negara tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah (Harry 2018).

Berikut ini adalah realisasi dan anggaran penerimaan pajak hotel di Kota Padang tahun 2016-2020 :

Tabel 1. 2 : Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak di Kota Padang Tahun 2016-2020

Tahun	Realisi	Anggaran
2016	256.746.611.787	295.308.809.319
2017	327.916.583,33	334.574.208,86
2018	348.898.074,97	400.911.615,20
2019	338,095.396,29	565.430.000
2020	338.095.396,29	565.430.000

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat penerimaan pajak di Kota Padang dari tahun 2016-2020 masih cukup jauh dari target yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan penerimaan pajak yang cukup tinggi, akantetapi belum mencapai target yang telah direncanakan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mampu lebih menggali lagi potensi-potensi yang dimiliki, karna pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan dan pembangunan yang bersumber dari daerah itu sendiri. Salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai potensi dan kontribusi yang cukup besar bagi PAD dan perlu dilakukan optimalisasi dalam pemungutannya adalah Pajak Hotel (Sari 2020).

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah penyedia jasa penginapan dan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10

(sepuluh). Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengaturan tentang pajak hotel oleh pemerintah daerah, untuk mendukung berjalannya kestabilan perekonomian yang akan berdampak pada hotel-hotel di daerah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak hotel di Kota Padang menerapkan Peraturan Daerah (PERDA) No 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Berdasarkan PERDA ini, Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang disini adalah fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Berikut ini adalah laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Padang tahun 2016-2021.

Tabel 1. 3 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel di Kota Padang Tahun 2016-2021

Tahun	Pajak Hotel	Laju Pertumbuhan (%)
2016	26.000.000.000	
2017	33.600.000.000	29,23%
2018	29.750.000.000	-11,45%
2019	41.000.000.000	37,81%
2020	21.070.809.433	-48,6%
2021	27.612.092.250	31,04%

Sumber : *Data Diolah 2023*

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan pajak hotel diatas dapat kita lihat laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Padang mengalami kenaikan dan penurunan secara terus-menerus. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan adalah sebesar 29,23%, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar -11,5%. Pada tahun 2019 penerimaan pajak hotel di Kota Padang mengalami kenaikan sebesar 37,81%,

akan tetapi pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar -48,6%. Dan pada tahun 2021 penerimaan pajak hotel di Kota Padang mengalami kenaikan sebesar 31,04%.

Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Padang tahun 2016-2019

Tabel 1. 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Padang Tahun 2016-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
2016	26.000.000	23.114.000	88,90
2017	33.600.000	26.373.665,29	50,67
2018	29.750.000	31.458.525,17	105,74
2019	41.000.000	41.246.237,62	100,60

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang dalam Sari 2020*

Berdasarkan tabel target dan realisasi Pajak Hotel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2016 target pajak hotel dan realisasinya memiliki persentase yang tinggi, yaitu 88,90%. Pada tahun 2017 antara target dan realisasinya memiliki persentase yang rendah, yaitu hanya sebesar 50,67%. Dan pada tahun 2018 target pajak hotel menurun dari tahun sebelumnya, akan tetapi dalam realisasinya meningkat dari tahun sebelumnya dan memperoleh persentase sebesar 105,74%. Pada tahun 2019 target dan realisasinya mengalami kenaikan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi dengan melihat proporsi potensi Pajak Hotel dan realisasinya terhadap target pajak hotel yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan potensi yang ada di dalam penetapan target Pajak Hotel, serta belum optimalnya penggalian potensi pajak hotel yang ada. (Sari 2020)

Potensi pajak hotel yang dimiliki Kota Padang pada tahun 2016-2019 cukup besar, akan tetapi realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Padang pada tahun

ini tidak mencapai jumlah potensi pajak hotel pada tahun ini, sehingga pada tahun ini tingkat efektivitasnya berada dalam kategori tidak efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pihak terkait dalam melakukan pembayaran pajak hotel, yang mengakibatkan angka realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Padang masih jauh dari perkiraan potensi pajak hotel di Kota Padang (Sari 2020).

Karna masih rendahnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD, dan masih rendahnya tingkat efektivitas dalam penerimaan pajak hotel, pemerintah daerah diharapkan mampu lebih menggali potensi dalam memungut pajak hotel, dan mengevaluasi kembali apakah target yang telah ditetapkan sesuai dengan potensi sebenarnya. Sehingga penerimaan pajak hotel di Kota Padang dapat lebih meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian Ardiles (2015) tentang Analisis Potensi dan kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota Padang. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh fakta bahwa terdapat selisih antara potensi Pajak Hotel yang ada dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi. Dengan melihat proporsi potensi Pajak Hotel dan realisasinya terhadap target Pajak hotel yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan potensi yang terdapat dalam target Pajak Hotelnya, serta belum optimalnya penggalan potensi pajak yang ada. Berdasarkan proporsi terhadap target dan proporsi potensi terhadap realisasi diketahui bahwa nilai potensi Pajak Hotel yang sangat besar. Begitu juga proporsi realisasi terhadap target yang besar juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel yang telah terjadi jauh lebih besar daripada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai potensi-potensi yang terdapat dalam Pajak Hotel di Kota Padang. Oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih lanjut dengan judul “**Analisis Potensi Pajak Hotel Untuk Beberapa Hotel di Kota Padang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Berpakah potensi pajak hotel yang dimiliki oleh beberapa hotel di Kota Padang?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan penelitian Analisis Potensi Pajak Hotel di Kota Padang adalah :

1. Mengetahui berapa potensi pajak hotel yang dimiliki oleh beberapa hotel di Kota Padang.
2. Mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada :

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penelitian tentang pajak daerah pada umumnya dan pajak hotel khususnya serta potensi yang dimiliki..

2. Bagi ilmu pengetahuan, bahwa penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menjadi acuan sebagai penelitian selanjutnya.
3. Bagi instansi, sebagai masukan bagi instansi terkait untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah dalam sector pajak hotel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerimaan pajak hotel dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bertambahnya objek dan wajib pajak hotel tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Potensi pajak hotel yang dimiliki Kota Padang cukup besar dan dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel itu sendiri. Jumlah potensi pajak hotel yang dimiliki Kota Padang dari sampel yang dipilih oleh penulis adalah Rp 2.701.359.324. Potensi pajak hotel tertinggi terdapat pada Hotel Daima yaitu sebesar Rp 2.212.747.092. Besaran potensi tersebut tentunya sangat mempengaruhi penerimaan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

B. Saran

Pemerintah harus lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat khususnya kepada wajib pajak mengenai betapa penting dan berpengaruhnya penerimaan pajak terhadap pembangunan, kemajuan, dan kemakmuran daerah. Serta memberikan pengawasan yang lebih ketat agar terciptanya kepatuhan dan kesadaran bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat ataupun tidak membayar kewajibannya, yang di harapkan mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak yang terlambat maupun yang tidak membayar kewajibannya.

Daftar Pustaka

- Aediles, dan Erly Mulyani. 2014. *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Padang*.
- Ardiles. 2015. *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2022. *Tindak Hotel tak Transparan soal Pajak*. 28 Agustus 2022. <https://sumbar.bpk.go.id/tindak-hotel-tak-transparan-soal-pajak/>.
- Defitri, Siska Yulia. 2020. *Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat)*. *Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 19, No. 2*.
- Dinata, Gita. 2013. *Analisis Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*.
- Hidayat, Harry. 2018. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2012-2016*.
- Hidayat, Muhammad, Muhammad Fikry Hadi, and Dwi Widiarsih. 2016. *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Sungkai Vol.4 No.2*.
- Iqbal, Muhammad dan Widhi Sunardika. 2018. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung*.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI, 2011.
- Marizka, Reza. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011)*.
- Nini, Monica Fauziah Adli. 2018. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Periode 2012-2016*.
- Putri, Utari Desrilya. 2018. *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang*.
- Resmi, Siti. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.